

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA

Jalan Yetro Sinseng No. 32 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara 73812 Telp. / Fax. (0519) 21033 www.kejari-baritoutara.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA NOMOR : KEP - 15/O.2.13/Cr.2/06/2024

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA TAHUN 2024

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaiman di maksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara tentang Penetepan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kejaksaan Negeri Barito Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 No 33);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;





9. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/J.A/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;

MEMUTUSKAN

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI

BARITO UTARA TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini

sebagai Penetapan Tim Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) pada kejaksaan Negeri Barito Utara;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Teweh Pada Tanggal : 14 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA



<u>FADILAH, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP 19710428 199903 2 004

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 5. Arsip.

.....





KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BARITO UTARA

NOMOR : KEP- 15/O.2.13/Cr.1/06/2024 TANGGAL : 14 Juni 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.	
1.	IOKPIANNUS S KASUMA, S.H., M.H. Nip. 19870526 200604 1 001 Nrp. 40687288	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
	Madya Wira (III/c)		
2.	MOCHAMAD ARIFFUDIN, S.H.,M.H. Nip. 19851231 200912 1 002 Nrp. 61085690 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
3.	AGUNG CAP PRAWARMIANTO,SH Nip. 198407302007121002 Nrp. 60884221 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4.	JHON KEYNES, S.H. Nip. 19850411 200912 1 001 Nrp. 61085434 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5.	MARINA TRESYA AYU MEIFANY, S.H. Nip. 19871026 200912 2 003 Nrp. 61087368 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6.	HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H., M.H. Nip. 198103122006031001 Nrp. 60681022 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Buktin dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA





